

BAB III

METODE PENETAPAN HUKUM SYAFIQ HASYIM TENTANG WALI NIKAH PEREMPUAN

A. Biografi Dan Karya-Karya Syafiq Hasyim

Syafiq Hasyim lahir di Jepara, pada 18 April 1971. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya. Sebagai orang yang lahir di keluarga Nahdlatul Ulama (NU) 35 tahun yang lalu dan dididik di pesantren Matholi'ul Huda, Jepara, Jawa Tengah selama tujuh tahun (1985-1991)¹, Syafiq tidak diragukan lagi akrab dengan tradisi Islam dan kitab kuning (teks-teks klasik). Kemudian pada 1991, Syafiq hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Akidah dan Filsafat, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.² Selama waktu itu, ia mengamati bahwa banyak organisasi perempuan mengalami kesulitan dalam melakukan advokasi hak-hak perempuan dan secara efektif mentransfer ide-ide mereka ke akar rumput. Mereka sering dituduh memaksakan nilai-nilai Barat yang tidak selalu dianggap sejalan dengan persepsi agama dan lokal. Namun, berbagai kegiatan yang dilakukan dengan gerakan perempuan selama hari-hari mahasiswanya di Jakarta, membuka matanya dengan

¹ John Hendrik Meuleman, *Membaca Al-Quran Bersama Mohammad Arkoun*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), 251.

²Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 6.

realitas jelek posisi yang ditempati oleh perempuan di negara yang sering menderita *narrow mindednes*.³

Bertekad untuk mengabdikan karirnya untuk mendekonstruksi patriarkal pola pikir masyarakat, Syafiq bergabung dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) pada tahun 1996 dan tergabung menjadi peneliti dalam divisi Fiqh al-Nisa, yang tugasnya adalah untuk melakukan penelitian mengenai isu perempuan dan hak-hak advokat perempuan. Bisa dikatakan bahwa program pengembangan wacana fiqh perempuan yang dilakukan oleh divisi Fiqh al-Nisa' P3M ini merupakan upaya awal untuk menggulirkan wacana fiqh perempuan.

Dengan rekan-rekannya, Syafiq membantu memperkenalkan program hak reproduksi bagi perempuan Islam, yang diajarkan di pesantren NU dan didukung oleh The Ford Foundation. Pada awalnya mereka menerima perlawanan yang kuat dari kyai (tokoh agama), tetapi ia meyakinkan mereka dengan menyatakan bahwa prinsip Islam tentang perempuan harus diterjemahkan ke dalam tindakan.

Namun, P3M masih longgar berafiliasi dengan NU - beberapa di antaranya masih ketat berpegang teguh pada interpretasi literal Islam - dan sebagainya. Hingga akhirnya, Syafiq ikut terjun ke dalam perdebatan sengit

³Alpha Amirrachman, *Syafiq Hasyim: Gender specialist within Islam* dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2006/11/04/syafiq-hasyim-gender-specialist-within-islam.html> (16 November 2013).

tentang isu poligami. Dan mencapai titik yang memaksa Syafiq untuk meninggalkan organisasi ini pada tahun 2000.

Ia dan rekan-rekannya yang mempunyai aspirasi yang sama, mendirikan Yayasan Rahima pada tahun yang sama (2000). Organisasi ini lebih independen dan berfokus terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dengan ditandai adanya relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi Manusia dengan misi melakukan penyadaran mengenai hak-hak perempuan dalam perspektif Islam, menciptakan diskursus baru yang berdasarkan pada relasi yang setara dan mendorong upaya penegakan serta penyebaran informasi tentang hak-hak perempuan dalam Islam kepada kelompok-kelompok Muslim lokal dan masyarakat pesantren.⁴

Setelah menyelesaikan Master dalam Studi Islam di Universitas Leiden Belanda⁵ pada 2000-2002, Syafiq terlibat dalam sebuah program dengan Rahima dalam membangun kesadaran hak-hak perempuan. Program yang didukung oleh The Asia Foundation ini, dijalankan di Tasikmalaya dan Garut di Jawa Barat - tempat di mana pemerintah daerah antusias memperkenalkan hukum syariah yang terinspirasi dari euforia otonomi daerah.

⁴ Rahima, *Visi dan Misi* dalam <http://www.rahima.or.id> (12 Desember 2013).

⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 6.

Rahima bekerja sama dengan kelompok masyarakat lokal seperti Nahdina, Asper dan LK - HAM di Tasikmalaya. Di Garut, Rahima bekerjasama dengan pesantren seperti al-Musadadiyah dan orang-orang NU, Persis dan Muhammadiyah. Di Garut juga didirikan The Women Crisis Center. Sekitar 400 perempuan dan laki-laki bersama-sama berpartisipasi dalam program ini. Rahima memperkenalkan mereka untuk melakukan penelitian yang dilakukan di berbagai negara, seperti di Pakistan, di mana hudud membawa penderitaan bagi perempuan. Juga melalui talk show radio, program ini mencapai khalayak yang lebih luas dalam upaya untuk mendiskusikan secara bebas berbagai isu dari hak-hak ekonomi perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kepemimpinan. Sekarang, banyak lulusan dari program dua tahun telah menjadi aktivis lokal terkemuka yang suaranya kritis tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah.⁶

Syafiq juga mengambil inisiatif untuk memperluas jaringan di tingkat regional dan internasional. Kemudian, Rahima terlibat dalam sebuah proyek yang dikenal sebagai *Hak at Home*, yang melibatkan beberapa organisasi nonpemerintah di Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika Selatan. Proyek ini mencoba untuk mengeksplorasi isu-isu perempuan dari masing-masing daerah.

⁶Alpha Amirrachman, *Syafiq Hasyim: Gender specialist within Islam* dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2006/11/04/syafiq-hasyim-gender-specialist-within-islam.html> (16 November 2013).

Peningkatan kapasitas bagi aktivis perempuan dari masing-masing daerah juga dicapai melalui pelatihan dan lokakarya di Libanon dan Afrika Selatan. Hak beberapa perempuan dilindungi oleh Islam, di antaranya adalah hak untuk memilih pasangan pernikahan mereka, untuk bercerai, untuk mewarisi dan memiliki properti, untuk membesarkan anak-anak mereka, untuk menghabiskan uang mereka sendiri, dan hak untuk kehidupan yang layak. Sayangnya, setelah kematian Nabi, peran perempuan dalam ranah publik menurun dan apresiasi wanita juga anjlok.⁷

Syafiq juga bekerja untuk Badan Pembangunan Internasional Kanada (CIDA) sebagai salah satu penasihat jender untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias dari tahun 2005. Terhadap latar belakang dari pelaksanaan syariah di Aceh, Syafiq terlibat dalam program penguatan peran perempuan ulama, yang terwakili di hampir setiap lapisan masyarakat.⁸

Syafiq memang seorang penulis yang produktif. Sejak mahasiswa, dia aktif menulis artikel di Koran, majalah, dan jurnal, seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Panji, Ummat, Tiras, Pilar, dan Tashirul Afkar.⁹

Adapun karya Syafiq Hasyim antara lain:

⁷Alpha Amirrachman, *Syafiq Hasyim: Gender specialist within Islam* dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2006/11/04/syafiq-hasyim-gender-specialist-within-islam.html> (16 November 2013).

⁸*Ibid.*

⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 6.

1. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, diterbitkan Mizan bekerjasama dengan The Ford Foundation dan Rahima (2001).
2. *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, diterbitkan oleh Mizan dan bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) serta The Ford Foundation (1999).
3. *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kejahatan yang Tersembunyi*, diterbitkan oleh Fatayat NU (1999).
4. *Kepemimpinan perempuan dalam Islam*, diterbitkan oleh The Asia Foundation (1999).
5. *Dari Aqidah Ke Revolusi* oleh Paramadina (2003).
6. *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective* (Memahami Perempuan dalam Islam : Sebuah Perspektif Indonesia). Buku yang ditulis dalam bahasa Inggris kerja sama antara diterbitkan Solstice, The Asia Foundation dan Pusat Internasional untuk Islam dan Pluralisme.¹⁰

Selain buku di atas, terdapat tulisan lain berupa artikel maupun bunga rampai, seperti:

¹⁰ Alpha Amirrachman, *Syafiq Hasyim: Gender specialist within Islam* dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2006/11/04/syafiq-hasyim-gender-specialist-within-islam.html> (16 November 2013).

1. *Tradisi, kemodrenan, metamodernisme: membincangkan pemikiran Mohammed Arkoun*, Lkis, 1996.
2. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Lkis, 2002.
3. *Oksidentalisme: sikap kita terhadap tradisi Barat*, Paramadina, 1999.
4. *Gambaran Tuhan yang Serba Maskulin: Perspektif Gender Pemikiran Kalam*, dalam Ali Munhanif; Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik.¹¹

Syafiq mengatakan mimpi terbesarnya adalah untuk menyebarkan interpretasi Islam Indonesia yang moderat, humanistik dan progresif di seluruh dunia. Baginya, ijtihad tidak hanya persoalan fiqih belaka, namun juga mencakup seluruh aspek persoalan yang global. Persoalan yang menyeluruh yang menyangkut hajat dasar kehidupan manusia sesuai dengan tujuan agama itu sendiri sebagai pemenuhan atas kebutuhan dasar manusia. Ijtihad pada dasarnya adalah mekanisme untuk mempertahankan hubungan antara agama dengan kehidupan sosial. Kalau ijtihad mati maka kehidupan sosial menjadi kering karena agama tidak ada di sana.¹² Dia bertekad untuk menulis lebih banyak - tidak hanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi juga dalam Bahasa Inggris.

¹¹ Syafiq Hasyim, *Papers* dalam <http://fu-berlin.academia.edu/SyafiqHasyim> (12 Desember 2013).

¹² Faisol Riza, Mempertahankan Hubungan Antara Agama dan Kehidupan Sosial (wawancara dengan Syafiq Hasyim) dalam <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/611/> (18 November 2013).

Menurutnya, beberapa ulama Islam dari Timur Tengah mungkin mengabaikan versi Indonesia tentang Islam karena mereka selalu menganggap diri mereka sebagai lebih otoritatif. Namun orang Indonesia juga memiliki hak untuk menafsirkan Islam, untuk memastikan bahwa Islam membawa perdamaian dan keadilan atas semua dan alam semesta, dan mengambil sisi yang terpinggirkan dari masyarakat, terutama perempuan.¹³

B. Metode Penetapan Hukum Syafiq Hasyim Tentang Wali Nikah

Dalam membicarakan diskursus nikah, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebab ia merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan mazhab fiqih yang empat, terdapat kesepakatan (pendapat jumbuh ulama) bahwa sebuah perkawinan tidak dipandang sah menurut agama apabila tidak disertai wali.¹⁴ Ketentuan ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruqutḥiy berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ».¹⁵

Artinya: *Dari Abi Musa bahwasanya Nabi SAW telah bersabda “Tidak sah nikah melainkan dengan (adanya wali).”*¹⁶

¹³ Alpha Amirrachman, *Syafiq Hasyim: Gender specialist within Islam* dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2006/11/04/syafiq-hasyim-gender-specialist-within-islam.html> (16 November 2013).

¹⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 154.

¹⁵ Imam al- Hafizh Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, Hadis no. 2087*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 176.

Para ulama fiqih memahami hadis tersebut sebagai bukti (dalil autentik) bahwa disyaratkan adanya seorang wali bagi seorang pengantin perempuan dalam setiap pernikahan.¹⁷

Istilah wali merupakan derivatif dari kata *wilayah*. Kata wilayah mempunyai makna etimologis lebih dari satu. *Pertama*, *wilayah* bisa berarti pertolongan (*nusrah*) sebagaimana disebutkan dalam al-Quran, QS. al-Maidah ayat 56, berikut:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya: Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.

Kedua, *wilayah* juga bisa berarti cinta (*mahabbah*), sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin satu

¹⁶ Kumpulan Hadis Bukhori Muslim, *Tidak Sah Nikah Tanpa Adanya Wali*, dalam <http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/6-tidak-ada-nikah-tanpa-wali.html> (25 Juni 2013).

¹⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 154.

sama lainnya saling mengasihi.¹⁸ Sebagaimana dalam QS. al-Taubah ayat 71 berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹⁹

Selain pengertian di atas, kata *wilayah* juga bisa berarti *al-Syūltāh*, kekuasaan dan kemampuan. Apabila dikatakan wali artinya adalah orang yang memiliki kekuasaan (*sāhibu al-syūltāh*) sedangkan dalam istilah fiqih sendiri, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tasharruf tanpa tergantung pada izin orang lain.²⁰

Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. *Pertama*, kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala>al-nafs*), yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyyah: personal affairs*) seperti mengawinkan,

¹⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 154.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 198.

²⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 154.

mengajar, dan sebagainya, dan ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek. *Kedua*, kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala> al-mal*), yang kekuasaannya meliputi kekuasaan harta benda seperti mengembangkan harta, men-*tasarruf*-kan, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek, atau orang yang diberi wasiat oleh mereka berdua. *Ketiga*, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan, dan dalam hal ini pun yang berkuasa tetap bapak dan kakek.²¹

Pembahasan kali ini ditujukan khusus mengenai *wilayah 'ala>al-nafs*. *Wilayah 'ala>al-nafs* ini terdiri dari dua jenis: *pertama*, kekuasaan yang memaksa (*wilayah al-ijbar*) dan *kedua*, kekuasaan yang tidak memaksa, yang di dalamnya ada hak penuh untuk memilih. Secara definitif kekuasaan yang memaksa ini terbentuk karena empat hal: kekerabatan, kepemilikan, perbudakan dan kepemimpinan. Adapun kekuasaan ikhtiar (demokratis) adalah hak wali untuk mengawinkan anaknya berdasarkan pilihan anak sendiri.²²

Imam Malik berpendapat bahwa jenis perwalian terbagi menjadi dua; *khasyah* (khusus) dan *'amah* (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti bapak, kakek maupun pemimpin negara. Perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keislaman. Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim. Gambaran

²¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 155.

²² *Ibid.*, 155.

paling jelas tentang aplikasi perwalian umum ini adalah jika ada perempuan yang ingin kawin sedangkan ia tidak memiliki bapak dan keluarga lainnya, atau tidak seorang *daniyah*, yakni orang yang tidak cantik, tidak berharta, tuna sosial dan tuna nasab, seorang laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.²³

Menurut Imam Syafi'i konsep wali ada dua. *Pertama*, wali ijbar, yaitu seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa. *Kedua*, wali ikhtiar, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali ijbar dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak jika sudah tidak mempunyai bapak. Seorang wali ijbar oleh agama, diberi hak untuk mengawinkan anaknya, walaupun masih di bawah umur, tanpa meminta izin sebelumnya. Adapun wali ikhtiar adalah konsep perwalian yang hak kepemilikannya diberikan kepada wali ashabah yang mengawinkan seorang perempuan yang bukan perawan. Wali ikhtiar tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinnya. Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan, tapi harus ada jawaban yang jelas.²⁴

Imam mazhab empat yang terakhir, Ibnu Hanbal, juga menawarkan konsep yang tidak terlalu berbeda dengan konsep perwalian yang dikemukakan

²³ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 155.

²⁴ *Ibid.*, 155.

oleh Imam-Imam mazhab yang lainnya. Ibnu Hanbal menyatakan bahwa perwalian ijbar adalah milik bapak. Apabila tidak ada bapak, posisi bapak bisa digantikan oleh hakim. Pendapat Ibnu Hanbal ini senada dengan Imam Malik yang tidak memasukkan kakek dalam kategori wali ijbar. Dalam menjelaskan pengertian perwalian ikhtiar, Ibnu Hanbal juga sependapat dengan Imam yang lain yakni bahwa perwalian ikhtiar ini dimiliki oleh semua wali.²⁵

Apabila dilihat konsep perwalian dari pandangan fiqh di atas, tampaknya ada persamaan. Paling tidak, tiga dari empat mazhab, kecuali Hanafi, bersepakat bahwa hak perwalian hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Hal itu semakin jelas lagi ketika melihat pada syarat-syarat seorang wali yang disepakati oleh hampir semua ahli fiqh, baik klasik maupun modern. Wahbah al-Zuhaili, seorang ahli fiqh kontemporer dan seorang penulis produktif, misalnya, menyimpulkan bahwa syarat wali menurut ijma' ahli fiqh ada lima.

1. *Kamāl al-ahliyyah*, artinya orang yang berhak atas perwalian: dewasa, berakal dan merdeka. Tidak boleh menjadi wali orang yang memiliki ketegori sebaliknya, yakni anak-anak, orang yang lemah akalnya dan budak.
2. Adanya kesamaan agama antara wali dan orang yang diberi perwalian (*al-muwalla'>alaih*). Dengan demikian, nonmuslim tidak boleh menjadi wali bagi seorang muslim.

²⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 156.

3. Seorang wali harus laki-laki. Pendapat ini dianut oleh hampir seluruh ahli fiqih di kalangan empat mazhab kecuali Mazhab Hanafi.
4. Seorang yang adil. Maksudnya adalah orang yang istiqamah dalam beragama, yang selalu melaksanakan kewajiban dan menghindari dosa besar seperti zina, minuman keras dan mendurhakai orang tua dan sejenisnya.
5. Orang yang cerdas. Dalam pendapat Hanabilah yang dimaksud cerdas adalah orang yang mengetahui kekufuan dan kemaslahatan nikah. Sedangkan dalam pendapat Syafi'iah yang dimaksud cerdas adalah orang yang tidak mubazir dalam harta.²⁶

Sayyid Sabiq sebenarnya lebih maju dibanding al-Zuhaili dalam menentukan syarat-syarat wali. Meskipun pengungkapannya tidak terlalu eksplisit, yang jelas ia mengemukakan bahwa syarat seorang wali ada empat: berakal, dewasa, merdeka dan Islam. Namun, dia tetap mengungkapkan seputar kontroversi kewalihan perempuan dalam nada yang agak tendensius. Dalam anak judulnya, *i'tibar wilayah al-marrah 'ala nafsihā fi al-zawāj*, dia berkata; mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan orang lain.²⁷

²⁶ Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz 7*, 199.

²⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 157.

Mengapa demikian? Dalam menentukan persyaratan laki-laki (*al-zukurah*) dalam perwalian nikah, para ahli fiqih biasanya mengambil dasar legitimasinya dari surah al-Nisa ayat 34. Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitab *al-Mahalli Syarah Minhaj al-Talibi* mengatakan bahwa ketidakbolehan perempuan menjadi wali nikah itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena tidak sesuai dengan kepantasan adat istiadat. Kedua, tidak ada sumber legitimasinya dalam Al-Quran maupun hadis.²⁸ Padahal lanjutnya, Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Nisa>ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah; telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*²⁹

Dan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Ibn Hibban dan Hakim dinyatakan:

²⁸ *Ibid.*, 157.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 84.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ».³⁰

Artinya: *Dari Abi Musa bahwasanya Nabi SAW telah bersabda “Tidak sah nikah melainkan dengan (adanya wali).”*³¹

Serta terdapat hadis dari Ibn Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ . وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا . فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا)³²

Artinya: *Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah SAW “Tidak boleh seorang perempuan mengawinkan perempuan lainnya, dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.”*³³

Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi yang menguraikan kitab tersebut mengemukakan bahwa salah satu maksud dari surat Al-Nisa ayat 34 dan hadis tersebut adalah bahwa hak perwalian dalam pernikahan memang milik kaum laki-laki. Setiap keinginan untuk mengubah ketentuan tersebut seharusnya

³⁰ Imam al- Hafizh Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, Hadis no. 2087*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 176.

³¹ Kumpulan Hadis Bukhori Muslim, *Tidak Sah Nikah Tanpa Adanya Wali*, dalam <http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/6-tidak-ada-nikah-tanpa-wali.html> (25 Juni 2013).

³² Imam Hafiz {Abi>Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Rab'iy Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah no. 1886*, (Riyadh: Dar al- Salam, 2008), 606.

³³ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 158.

ditolak karena ketentuan itu jelas didukung oleh hadis riwayat Ibn Majah tersebut.³⁴

Untuk menopang ketidakbolehan perempuan menjadi wali pernikahan ini, sebagian ahli fiqh yang lain menggunakan dasar legitimasi dari QS. al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Nur ayat 32 yang oleh sebagian ulama ulama fiqh, kedua ayat tersebut ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan.³⁵

Dengan dasar-sadar yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, Syafiq menyatakan bahwa dasar-dasar legitimasi yang dikemukakan belum menunjukkan adanya kepastian dasar hukum yang mempersyaratkan bahwa seorang wali haruslah laki-laki dengan menggunakan pendekatan interpretatif.³⁶

Dalam khazanah Islam, metodologi fiqh dikenal dengan istilah *usūl fiqh*. Namun sebagai sebuah disiplin ilmu, secara formal fiqh justru lahir lebih dahulu dibanding dengan *usūl fiqh*-nya. Fiqh dicetuskan oleh Hanafi sedangkan *usūl fiqh* dicetuskan oleh Syafi'i murid Hanafi. Secara etimologis, *usūl* berasal dari kata *al-aslu*, yang berarti asal atau prinsip; dan *fiqh* adalah pemahaman. Secara terminologis *usūl fiqh* berarti prinsip-prinsip rumusan fiqh. Mungkin yang

³⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 157.

³⁵ *Ibid.*, 158.

³⁶ *Ibid.*, 158.

menjadi soal di sini adalah mengapa yang dirumuskan mendahului yang merumuskan.³⁷

Dalam Islam, proses kemunculan ilmu pengetahuan adalah berasal dari sumber-sumber sakral, katakanlah firman Allah dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semua ilmu dalam Islam merujuk kepada kedua sumber tadi, misalnya ilmu *nahwu*, *balagah*, tafsir dan sebagainya. Ini tidak hanya terbatas dalam ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu lain seperti eksakta. Hanya saja, ilmu eksakta tampaknya lebih banyak berawal dari perenungan terhadap ayat *kauniyyah* yang kemudian dikonfirmasi pada ayat *quraniyyah*. Namun pada dasarnya semua ilmu dalam Islam harus mendapatkan verifikasi al-Quran.³⁸

Dalam konteks ini perlu diupayakan sebuah metodologi baru untuk memahami fiqh yang telah berabad-abad tidak mengalami perkembangan. Ada beberapa alasan mengapa metodologi fiqh harus diperbarui. *Pertama*, metodologi yang telah ada sudah tidak mampu lagi menjawab persoalan zaman. Hal ini sangat dimaklumi karena metodologi fiqh diciptakan berabad-abad yang lalu dengan situasi yang sama sekali berbeda dengan zaman sekarang. *Kedua*, perkembangan sebuah ilmu biasanya sangat bergantung kepada sejauh mana metodologi ilmunya mengalami perkembangan. Perkembangan itu tidak harus

³⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 245.

³⁸ *Ibid.*, 245.

berupa perubahan total, tetapi penambahan pun sudah menjadi bagian dari proses perkembangan.³⁹

Syafiq pun memperkenalkan sebuah metode dalam memahami fiqh. Metode ini tidak pernah dikenal dalam literatur *usul fiqh* klasik bahkan literatur Islam lainnya. Terus terang, metode ini dipinjam dari sebuah aliran filsafat strukturalisme yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Menurut de Saussure ada dua cara untuk membaca teks. *Pertama, tazammuni* (sinkroni) dan *kedua, isqat* (diakroni). Cara baca ini sebenarnya telah digunakan oleh kalangan intelektual Muslim kontemporer dalam membaca teks-teks Islam masa lalu. Salah seorang intelektual Muslim yang menggunakan metode ini adalah Muhammad Arkoun.⁴⁰

Prinsip pembacaan *tazammuni* (menzaman) adalah membaca sebuah teks dengan mengaitkan realitas masa lalu dengan realitas masa sekarang. Makna-makna yang berkembang pada masa lalu ditarik untuk memaknai perkembangan masa kini. Pada satu sisi, cara baca *tazammuni* ini memang memberikan sebuah perspektif masa lalu yang sangat luas, tetapi pada sisi lain, belum tentu perspektif masa lalu bisa digunakan untuk perspektif masa sekarang. Dalam konteks fiqh perempuan, cara baca *tazammuni* ini berarti menarik makna-makna

³⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 245.

⁴⁰ *Ibid.*, 265.

fiqih masa lalu (abad pertengahan klasik) yang berkaitan dengan persoalan perempuan (misalnya perkawinan, perceraian dan sebagainya) untuk digunakan dalam praktik fiqih masa sekarang. Misalnya konsep *ijbar* yang ditawarkan Imam Syafi'i, maknanya tetap digunakan untuk masa sekarang. Padahal situasi dan kondisinya sudah berubah sama sekali. Setiap zaman ada epistemologinya sendiri-sendiri sedangkan setiap epistemologi akan menghasilkan sebuah makna yang tersendiri. Cara baca ini dengan kelebihanannya, sering menimbulkan sebuah anakronisme (salah waktu).⁴¹

Sedangkan, cara baca *isqat* adalah membaca sebuah teks dengan makna yang berkembang pada masa kontemporer dan memutuskan semua ikatan makna masa lalu. Menurut pandangan ini, sejarah makna teks adalah sejarah yang menganut alur keterputusan (*isqat*). Oleh karena adanya keterputusan sejarah ini, adalah tidak mungkin mereplikasikan makna masa lalu dengan makna sekarang. Namun demikian, bukan berarti makna masa lalu tidak berguna sebab kalau demikian bisa dikesankan ahistoris. Makna masa lalu dijadikan sebagai pengetahuan bahwa pada masa lalu terdapat sebuah makna yang begini atau begitu karena alasan-alasan sejarahnya. Dengan cara ini, diharapkan akan

⁴¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 265.

dihasilkan sebuah makna teks dari fiqih yang benar-benar memiliki relevansi dengan tuntutan masa sekarang.⁴²

Dalam konteks fiqih, dengan cara baca *isqat* ini berarti makna-makna yang dikandung oleh teks-teks fiqih masa lalu digunakan sebagai pengetahuan sejarah makna, bukan sebagai pengikat makna. Kalau misalnya teks fiqih masa lalu menyatakan keabsahan pemberlakuan *ijbar*, maka pada konteks sekarang pemberlakuan *ijbar* harus dipikirkan kembali, sebab pemberlakuan *ijbar* pada masa lalu, tidak selalu kontekstual secara maknawi dengan konteks sekarang.⁴³

Dari dua pendekatan ini, Syafiq menyatakan dalam konteks sekarang cara baca yang lebih berguna adalah cara baca yang kedua, *isqat*. Dengan cara baca *isqat*, khususnya dalam konteks fiqih, kita akan mengembangkan makna-makna teks-teks fiqih yang sesuai dengan kebutuhan kita sekarang, bukan kebutuhan masa lalu.⁴⁴

⁴² Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 266.

⁴³ *Ibid.*, 266.

⁴⁴ *Ibid.*, 266.